

**HUKUM PENGGUNAAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI JIMAT
MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**PUTRI KHOIRUN NISA
20103060039**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:
NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pemahaman Al-Qur'an sebagai *syifa'* atau pengobatan merupakan hasil dari gagasan pemikiran umat muslim terhadap kandungan ayat Al-Qur'an maupun praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, kemudian pemahaman tersbut melebar dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat sebagai pelindung diri, mempermudah datangnya rezeki, bahkan jalan bertemunya jodoh. Namun, praktik penggunaan jimat ayat Al-Qur'an memicu persoalan lain yang diduga dapat membawa seseorang kepada perbuatan menyekutukan Allah, dengan menggantungkan segala harapan kepada benda berisikan ayat Al-Qur'an dan perbuatan merendahkan Al-Qur'an. Permasalahan akademik yang muncul ke permukaan adalah bagaimana hukum penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi menyikapi persoalan penggunaan jimat ayat Al-Qur'an sebagai jimat. Dipilihnya Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi karena dipandang memiliki peran lembaga fatwa yang cukup kuat di Indonesia dan Banyuwangi merupakan kota yang memiliki keunikan sendiri dalam praktik jimat ayat Al-Qur'an dibuktikan dengan adanya organisasi khusus yaitu Persatuan Dukun Nusantara. Berdasarkan persoalan diatas, penelitian ini mengajukan rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi. *Kedua*, bagaimana pendapat tersebut dianalisis melalui teori *az-zariyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yang terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik analisa yang digunakan dengan menggunakan teori *az-zariyah*.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, Tokoh Muhammadiyah tidak membolehkan penggunaan jimat ayat Al-Qur'an menghantarkan pada perbuatan menyekutukan Allah dan memudahkan terjadinya perbuatan merendahkan Al-Qur'an. Sedangkan Tokoh Nahdlatul Ulama membolehkan penggunaan jimat ayat Al-Qur'an dipandang memiliki maslahat, yaitu menggantikan posisi jimat-jimat jaman jahiliyyah dan mengubah kepercayaan mereka dengan tetap berkeyakinan kepada Allah, jimat hanyalah sebuah *wasīlah*. *Kedua*, pendapat Tokoh Muhammadiyah masuk pada cabang *az-zariyah* yaitu *sadd az-zariyah*. Sedangkan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama merupakan cabang *az-zariyah* yakni *fath az-zariyah*.

Kata Kunci: *Hukum, Jimat, Pandangan, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama*

ABSTRACT

The understanding of the Qur'an as a *syifa'* or medicine is the result of the idea Muslims thinking about the content of the Qur'an verses also the practice of the Prophet Muhammad peace be upon him, than that understanding widened, by using the Qur'an as a *jimat* to protecting own self, the arrival of sustenance easily, even meeting a soul mate. However, the practice of using Qur'anic *jimat* triggers other problems that was guessed a person to associate with Allah, by hanging all hopes on objects containing Qur'anic verses and denigrating the Qur'an. The academic problem that comes to the surface is how the law of using Qur'anic verses as *jimat*. To answer this question, this study analyzes how the respon of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Banyuwangi figures to the issue of using Qur'anic verses as *jimat*. Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Banyuwangi figures were chosen because they are considered to have a strong role of fatwa institutions in Indonesia and Banyuwangi is a city that has its own uniqueness in the practice of Qur'anic as *jimat* by the existence of a special organization, namely the Nusantara Quack Association. Based on the above issues, this research proposes a problem formulation. First, how the use of Qur'anic verses as *jimat* according to the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Banyuwangi figures. Second, how the opinion is analyzed through the theory of *az-zariyah*.

This research is a combined research consisting of field research and qualitative literature research with a juridical-empirical approach. The analysis technique used is using the theory of *az-zariyah*.

Based on the data that has been collected and analyzed, this research produces several findings. First, Muhammadiyah figures do not allow the use of Qur'anic verseas *jimat* to associate with Allah and degrading the Qur'an easily. While Nahdlatul Ulama figures allow the use of of the Qur'an verse as *jimat* was seen of having maslahat, like replacing the position of *jahiliyyah* *jimat* and changing their beliefs while still believing in Allah, *jimat* is just a *wasīlah*. Second, the opinion of Muhammadiyah figures is included in the part of *az-zari'ah*, namely *sadd az-zariyah*. While the opinion of Nahdlatul Ulama figures is a part of *az-zariyah*, namely *fath az-zariyah*.

Keyword: *Law, Jimat, Opinion, Figure Muhammadiyah, Figure Nahdlatul Ulama*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Khoirun Nisa
NIM : 20103060039
Prodi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Hukum Penggunaan Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi.**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024
11 Safar 1446

Yang menyatakan,



Putri Khoirun Nisa
20103060039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Putri Khoirun Nisa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Putri Khoirun Nisa
NIM	:	20103060039
Judul	:	"Hukum Penggunaan Ayat Al-Qur'an sebagai Jimat Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 M

10 Safar 1446 H

Pembimbing

Nurdin Baroroh, S.H.I, M.SI
NIP: 19800908 201101 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1131/Un.02/DS/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PENGGUNAAN AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI JIMAT MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI KHOIRUN NISA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060039
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED
Valid ID: 6704db7013797



Pengaji I

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED
Valid ID: 66fa4cc8e64b7



Pengaji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED
Valid ID: 6704be45e9d9



Yogyakarta, 28 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 670600ab8b1e3

MOTTO

”انْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ”

“Sesungguhnya bersama dengan kesukaran adalah kemudahan”

~Success isn't purpose, but success is journey~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, diri saya sendiri sudah bisa sampai pada tahap ini

Kedua, kepada kedua orang tua dan kakak saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan saya.

Ketiga, kepada para dosen dan pengajar yang telah memberikan ilmu kepada saya semoga diberikan kelancaran dan keberkahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبَرُّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbu'ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَّيْتَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbu'ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = <i>ā</i> استحسان	Ditulis	<i>istihsān</i>
Fathah + ya mati = <i>ā</i> أَنْثَى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = <i>ī</i> الْعَوَانِي	Ditulis	<i>al- 'ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = <i>ū</i> عُلُوم	Ditulis	<i>'ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = <i>ai</i>	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = <i>au</i>	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'idat</i>
لَا شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriš*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Hukum Penggunaan Ayat Al-Qur’ān Sebagai Jimat Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi”**. Penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III, beserta staff.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjadi perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.
6. Kedua orang tua yang tiada henti memberikan do’a, semangat, dan kasih sayangnya. Bapak Lukman Hakim dan Ibu Muallamah, serta Mas Anas

Toyibi, Mba Putri, dan Danial. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.

7. Kepada Abah KH. Munir Syaf'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi yang selalu membimbing dan mendoakan setiap langkah saya selama di Pondok Peantren Nurul Ummah Putri Yogyakarta.
8. Teman-teman di Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri, teman seperjuangan di kamar H1 dan H2 khususnya pada kepada Mba roro, Zahro, Imel, Zulinda, Yu Beti, Syarifah dan Safira yang sudah mau menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi partner skripsi.
9. Teman-teman Dolan Random (Syarifah, Indiana, Rahma, Asrori, Hajarul, Rehan, dan Sabiq) yang telah membantu dan menghibur peneliti saat proses tugas akhir ini semoga Allah selalu memberikan kelancaran pada setiap langkah kalian.
10. Teman-teman KKN 111 Krajan Kidul Pacitan Irul, Anam, Slam, Ana, Nakita, Caca, Aria, Nabila, dan Uul yang telah memberikan pengalaman hidup yang indah, terkhusus salah satu diantara mereka yang menjadi oleh-oleh terindah semasa KKN.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan cerita dan semangat selama perkuliahan. Semoga selalu bisa terus menyemangati.
12. Seluruh teman-teman yang membantu peneliti selama proses mengerjakan tugas akhir ini, teman dunia nyata maupun medsos yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah mau diajak bekerjama melawan rasa malas untuk menyelesaikan tugas ini. Selalu inget setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, u did it well nis, semoga segala kerja keras hari ini, kelak menemui another ninis yang kamu inginkan sekarang.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapatkan

balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah kedepannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	8
D. TELAAH PUSTAKA.....	9
E. KERANGKA TEORITIK	12
F. METODE PENELITIAN	14
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM <i>AŽ-ŽARI'AH</i> DAN JIMAT AYAT AL-QUR'AN	18
A. <i>AŽ-ŽARI'AH</i>	18
B. JIMAT AYAT AL-QUR'AN.....	29
BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG PRAKTIK PENGGUNAAN JIMAT AYAT AL-QUR'AN MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI.....	35
A. METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	35
B. PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI	42

BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI TERKAIT PRAKTIK PENGGUNAAN JIMAT AYAT AL-QUR'AN	59
A. ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH PERSPEKTIF <i>AŻ-ŻARĪ'AH</i>.....	59
B. ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA PERSPEKTIF <i>AŻ-ŻARĪ'AH</i>.....	62
BAB V.....	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XVIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang sangat dahsyat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak heran jika peran Al-Qur'an sangat penting dalam kehidupan. Al-Qur'an berperan penting menjadi pedoman hidup yang mampu merespon segala permasalahan kehidupan, salah satunya dalam pengobatan. Al-Qur'an dapat menjadi *syifā'* atau obat yang menjadi salah satu keberkahan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam tradisi muslim, menurut Husain F. Nagamia sebagaimana dikutip oleh Yadi Mulyadi bahwa sejarah mengenal pengobatan merupakan hasil dari gagasan-gagasan pemikiran umat Muslim terhadap kandungan dari Al-Qur'an maupun praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw baik yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis.¹ Pemahaman Al-Qur'an sebagai *syifā'* atau obat dapat menyembuhkan penyakit jasmani dimana yang dimaksud adalah penyakit-penyakit hati yang kemudian berimbang kepada fisik walaupun banyak ulama tafsir yang memahami kata *syifā'* sebagai obat penawar bagi penyakit yang berasal dari hati.²

Adapun praktik *syifā'* ini merupakan sebuah keberkahan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan menjadikan ayat ataupun Surat dalam Al-Qur'an sebagai *syifā'*. Hal itu menunjukkan bahwa nilai Al-Qur'an hidup dari pemahaman Al-

¹ Yadi Mulyadi, "Al-Qur'an dan Jimat", Tesis Mahasiswa Program Studi Konsentrasi Tafsir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017), hlm. 42.

² Umar Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (*Syifā'*) bagi Manusia," *Al-Bayani*, Vol. 21 No. 30 (2014), hlm. 86.

Qur'an melalui teks-teksnya. Al-Qur'an bukan hanya sekedar ditulis, kemudian diperdengarkan, ataupun ditelaah dan diamalkan ajaran yang ada. Peran Al-Qur'an juga sudah berkembang sebagai media pengobatan dalam mengatasi penyakit lahir dan bathin.³

Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sebagai *syifa'* kemudian melebar dengan menjadikan Al-Quran sebagai pelindung dari gangguan-gangguan mahluk ghaib, penjagaan diri, mempermudah jalannya rezeki serta solusi atas permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dan dijangkau oleh akal manusia yang kita kenal dengan sebutan *jimat* ayat Al-Qur'an.⁴

Dalam Bahasa Arab *jimat* disebut dengan *tamīmah* yakni suatu yang digantungkan pada leher berupa mantra-mantra, kantong berjahit, rajah, atau tulang dengan tujuan dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Selain itu *tamīmah* juga didefiniskan sebagai suatu yang dikalungkan pada anak-anak sebagai penangkal ain (penyakit karena pandangan mata orang lain yang dengki) dan terkadang juga dikalungkan pada wanita dewasa.⁵

Penerapan dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai *jimat* diperlakukan secara berbeda-beda bentuk. *Pertama*, *Jimat* dalam bentuk bacaan yaitu bacaan ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sebuah mantra atau bacaan. Praktik ini sebagian

³ Mujahidin, "Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo", *Kalam*, Vol. 10 No. 1 (2016), hlm. 54.

⁴ Nurullah dan Ari Handasa, "Penggunaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai Jimat", *Jurnal of Qur'anic Studies*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 91.

⁵ Bahrudin, *Terapi Penyembuhan (Ruqyah, do'a dan dzikir)*. (Banten: Media Madani, 2023), hlm.45.

menggap sebagai sebuah amalan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Praktik ini tentu sering dilakukan sebagai bentuk dzikir mengingat kepada Allah yang dilakukan secara istiqomah.

Kedua, jimat dalam bentuk tulisan. Praktik jimat ini biasa dikalungkan pada leher pelaku yang didalamnya terdapat tulisan ayat-ayat Al-Qur'an, tulisan ayat Al-Qur'an kemudian ditempel pada dinding-dinding rumah, pintu, dan bahkan kendaraan, sebagai bentuk perlindungan dan pengharapan.⁷ Ada juga praktik berupa penulisan Al-Qur'an pada wadah, kemudian dibasuh dan diminumkan kepada orang yang sakit. Penggunaan jimat ayat Al-Qur'an ini adalah sebuah bentuk hubungan antara seorang hamba sebagai makhluk yang lemah dan terbatas dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jimat semacam inilah yang menjadi perdebatan dikalangan ulama terkait kebolehan menuliskan Al-Qur'an, kemudian menjadikannya sebagai sebuah jimat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi penggunaan jimat ayat Al-Qur'an. Penggunaan jimat dipandang sebagai jalan yang membawa kepada perbuatan syirik yakni menyukutukan Allah SWT dengan berharap selain kepadaNya. Ketika seseorang menggunakan jimat ayat Al-Qur'an, seseorang mempercayai jimat tersebut memiliki kekuatan dan berharap kepada yang mereka pakai tersebut. Hal ini dapat dilihat pada dua organisasi masyarakat

⁶ Nurullah dan Ari Handasa, "Penggunaan Ayat Al-Qur'an sebagai Jimat....hlm. 89.

⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menghukumi jimat ayat Al-Qur'an menyatakan perbedaan pendapat melalui website resmi mereka.

Praktik menulis ayat Al-Qur'an atau asma Allah, kemudian dikalungkan pada leher sebagai perantara meminta kesembuhan merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal itu berdasarkan keumuman larangan nabi tentang keharaman menggantungkan sebuah jimat karena merupakan perbuatan syirik.⁸ Namun dalam pandangan Nahdlatul Ulama bahwasanya penggunaan jimat ayat Al-Qur'an merupakan perbuatan yang diperbolehkan sepanjang niat dan keyakinan bahwa segala ketentuan yang terjadi berasal dari Allah bukan dari benda jimat tersebut. Selain itu juga memperhatikan penyimpanan jimat tersebut, karena berisi ayat Al-Qur'an jangan sampai menjadi jalan merendahkan Al-Qur'an dengan ceroboh meletakkannya.⁹

Abdullah bin Mas'ūd dan beberapa ulama salaf lainnya menjelaskan atas keharaman menggantungkan jimat meskipun berupa Al-Qur'an dikarenakan sebagai untuk usaha menutup dan memotong jalan menuju kemosyrikan.¹⁰ Al-Qur'an yang digantung dapat memunculkan keharaman, sebab bisa saja bangunan yang diberi tulisan adalah tempat bermaksiat. Hal ini menjadi sebuah perbuatan yang merendahkan Al-Qur'an dengan bermaksiat jelas didepan ayat Al-Qur'an.¹¹

⁸ <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/jimat-rajah-dari-al-quran-bolehkah/> akses pada 18 September 2024.

⁹ <https://nu.or.id/ubudiyah/seputar-do-a-jimat-dan-syirik-myL5a> akses pada 19 September 2024.

¹⁰<https://muslimah.or.id/9711-hukum-menggunakan-al-quran-sebagai-jimat-tamimah.html> akses 15 Februari 2024.

¹¹ Zulihafnani dkk "Penggunaan Pajangan Ayat Kursi Sebagai Pelindung", *Qur'anic Studies*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 146.

Terlepas dari itu, jimat hanyalah sebuah benda dan bentuk ikhtiar atau do'a yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Pembuatan dan penggunaan jimat tidak keluar dari fadillah ayat Al-Qur'an yang ditunjuk, sehingga segala pengharapan tetap disandarkan kepada Allah SWT. Syaikh Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azīm Abadi dalam kitab *'Aunul Ma'būd Syarah Sunan Abu Dāud* menjelaskan bahwa berlindung, bertaburuk (mengahrap keberkahan) dan berobat dengan perantara Al-Qur'an bukan merupakan sebuah kesesatan, karena hal ini merupakan bagian dari kalam Allah.¹²

Buya Yahya melalui saluran Youtube al-Bahjah TV memaparkan atas kebolehan penggunaan jimat ayat Al-Qur'an sebagai bentuk mengambil keberkahan terhadap ayat Al-Qur'an. Praktik jimat ini telah ada di jaman Sayyidina Abdullah bin 'Umar, dimana pada leher anak kecil diberikan kalung yang berupa ayat Al-Qur'an sebagai bentuk penjagaan terhadap diri anak tersebut. Ia menegaskan bahwa jimat bukanlah merupakan sebuah kesyirikan asal keyakinan tetap kepada Allah SWT.¹³

Praktik jimat ini sangat kental di masyarakat Jawa khususnya di Banyuwangi. Terdapat beragam praktik penggunaan jimat ayat Al-Qur'an di lapangan. mulai dari masyarakat yang terikat pada sebuah perkumpulan yang dijadikan sebagai ladang pekerjaan dengan memperjual belikan jimat kepada

¹² Muhammad Syamsul Haqq al-Azīm Abadi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), XI: 92.

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=1Mbx97du774> akses 15 Februari 2024.

khalayak umum.¹⁴ Pengguna jimat pun tidak pandang usia mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua tak jarang dari mereka memperoleh jimat melalui warisan dari nenek moyangnya.¹⁵ bermacam-macamnya praktik penggunaan jimat ayat Al-Qur'an dapat dilihat dari pemakaian dan penyimpanan jimat itu sendiri ada yang disimpan pada dompet, di lemari rumah, pintu, mobil, diminum, dan bahkan di tanam didekat rumah mereka, tentu tujuan dari setiap jimat tersebut berbeda-beda.

Uniknya di Banyuwangi juga terdapat suatu kelompok yang memiliki keahlian khusus pada ilmu hikmah atau ilmu perdukunan yang tergabung dalam kelompok PERDUNU Perserikatan Dukun Nusantara yang sempat menggemparkan media sosial terkait deklarasi pembentukan organisasi tersebut.

Program yang dimiliki PERDUNU juga cukup banyak, diantaranya program mingguan seperti diadakannya kajian-kajian ilmu hikmah, program yang bersifat bulanan seperti kegiatan berinteraksi dengan masyarakat dengan mengadakan majelis-majelis dzikir, kajian-kajian tasawuf, dan terakhir progam kerja tahunan *jemasan* pusaka pada tahun ini bertempat di Alas Purwo bersama dengan masyarakat adat Alas Purwo, selama lima hari lima malam pada pertengahan bulan *as-syura*. Jimat sendiri merupakan salah satu item yang diajarkan dalam Perdunu ini, diadakan melalui kajian-kajian pada beberapa titik dan di ikuti tidak

¹⁴ Wawancara dengan S, Karyawan Swasta, Banyuwangi, tanggal 5 Juli 2024.

¹⁵ Wawancara dengan AM, Mahasiswa, Banyuwangi, tanggal 21 Juni 2024.

hanya masyarakat banyuwangi saja, bahkan luar Jawa turut serta mengikuti kegiatan ini.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berminat mengakaji lebih dalam terkait hukum penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat. Penulis tertarik mengkaji lebih jauh dari pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama khususnya di Banyuwangi, bagaimana respon kedua tokoh tersebut terhadap praktik jimat ayat Al-Qur'an melihat berbagai macam praktik penggunaan jimat ayat Al-Qur'an yang kental di Masyarakat Banyuwangi. Alasan penulis mengambil kedua tokoh ormas Islam tersebut, dari paparan diatas terlihat terjadi perbedaan pendapat pada kedua ormas tersebut, selain itu keduanya merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, fatwa dari kedua ormas tersebut selalu dijadikan sebagai sebuah pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Hukum Penggunaan Ayat Al-Qur'an sebagai Jimat Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi.”**

¹⁶ Wawancara dengan Ketua PERDUNU, Abdul Fattah Hasan, Banyuwangi, tanggal 10 Juli 2024 melalui via WhatsApp.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai fokus pembahasan diantaranya:

1. Bagaimana pendapat para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi terhadap praktik penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat?
2. Bagaimana pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dianalisis melalui teori *az-zari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui hukum dari penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi
2. Untuk mengetahui pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang dianalisis melalui teori *az-zari'ah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Akademik
 - a. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan wawasan dan acuan bagi penulis dan maupun pembaca terkait dengan hukum penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi penulis dan akademisi dalam permasalahan hukum jimat ayat Al-Qur'an
 - c. Memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum Islam, khususnya mengenai jimat.
2. Praktik
- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi masyarakat luas.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan menelusuri terhadap beberapa penelitian dan karya terdahulu mengenai jimat. Selama penelusuran, penulis menemukan beberapa skripsi maupun jurnal terkait dengan ayat Al-Qur'an yang dijadikan jimat. Berikut adalah beberapa karya yang penulis temukan:

Pertama, jurnal "Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa" karya Safira Malia Hayati dkk. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan *tamimah* dan *halaqah* merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Keyakinan dan pemahaman masyarakat terhadap *tamimah* dan *halaqah* dapat menyembuhkan penyakit serta penangkal bahaya sehingga tradisi ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat melalui dukun atau bidan kampung. Padahal sudah dijelaskan dalam QS. Al-A'rāf 190-197

bahwa penggunaan *tamīmah*, halaqah, jimat, dan sebagainya merupakan perbuatan syirik yang tidak akan mendatangkan manfaat.¹⁷

Kedua, skripsi “Resepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Ayat Al-Qur'an sebagai Jimat untuk Anak (Studi Living Qur'an di Kec. Pantai Luci Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah)” karya Trisdayanti. Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua, *Pertama* sejarah penggunaan jimat untuk anak di Kecamatan Pantai Luncu yang dikatakan sudah diselenggarakan sebelum adanya Islam. *Kedua*, masyarakat dalam merespsikan Al-Qur'an dalam kehidupan secara *fungsional* dimana masyarakat mempercayai kehebatan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu sebagai penyembuh, penangkal penyakit, pelindung dari makhluk halus, dan lain sebagainya.¹⁸

Ketiga, skripsi “Ayat Al-Qur'an sebagai Jimat” karya Ringkas Al-Fath Samudera. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa orang awam berfokus pada khasiat dari jimat yang digunakan, sehingga perilaku mereka tidak mengalami perubahan. Jimat yang digunakan berupa bacaan amalan-amalan serta berupa tulisan yang dibuat bantal kecil yang disematkan pada anggota tubuh. Mereka hanya membaca sebab adanya jimat yang mereka pakai, tidak untuk dijadikan amalan-amalan setiap hari yang seharusnya. Anggapan mereka tentang membaca

¹⁷ Safira dkk, “Al-Qur'an dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa,” *An-Nida'*, Vol. 45 No. 1 (2021), hlm. 65.

¹⁸ Trisdayanti, “Resepsi Masyarakat tentang Peggunaan Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat untuk Anak (Studi Living Qur'an di Kec. Pantai Luci Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah)”, Isntitut Ilmu Al-Qur'an (2020), hlm. vi.

Al-Qur'an adalah bentuk ibadah. Maka dengan begitu sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan hajat dari setiap hamba-Nya.¹⁹

Keempat, tesis "Al-Qur'an dan Jimat (Studi Living pada Masyarakat Adat Wewengkon Kasepuhan Lebak Banten)" karya Yudi Mulyadi. Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat dalam memaknai jimat Al-Qur'an merupakan bagian dari penghormatan, pemuliaan dan pelestarian. Adapun motif dan tujuan dari masyarakat beragam, diantaranya: jimat dapat menyelamatkan diri dan memberikan ketenangan dalam menyelesaikan segala persoalan hidup, berfungsi sebagai kharismatik yang tinggi dalam pandangan setiap manusia demi mempertahankan eksistensi kekuasaan, digunakan sebagai pelaris ekonomi, dan sebagai obat dari berbagai penyakit.²⁰

Kelima, skripsi "Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Jimat (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten)" karya Abdurrahman Saleh, Fishwar Fathan Madany, dan Muawiyah Ali Musri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalil yang digunakan landasan kebolehan dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Anas. Hadis tersebut dinilai lemah karena adanya perawi yang munkar yaitu Sulaiman bin Abi Karimah dan beberapa perawi yang *majhūl* salah satunya adalah Hasyim bin 'Amr

¹⁹ Ringkas Al-Fath, "Ayat Suci Al-Qur'an Sebagai Jimat (Studi tentang Kepercayaan dan Prilaku Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar), Universitas Islam Negeri Antasari, (2022), hlm. vi.

²⁰Yadi Mulyadi, "Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Jimat (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten," UIN Syarif Hidayatulloh (2017), hlm. i.

al-Bayurti. Selain itu dilihat dari periwayatan terdapat permaalahan dimana bertentangan dengan hadis-hadis marfuk yang menjelaskan haramnya *tamīmah*.²¹

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai jimat secara komparatif berdasarkan pendapat beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan ayat Al-Qur'an yang dijadikan jimat dalam pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi.

E. Kerangka Teoritik

1. *Az-żari'ah*

Pengertian *az-żari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju kepada sesuatu. *Az-żari'ah* berarti wasilah, atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Sedangkan menurut istilah dalam ulama ushul fiqh, *az-żari'ah* ialah segala sesuatu yang dapat mengantarkan dan menjadikan jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh *syara'*.²²

Istilah *az-żari'ah* ini oleh para ahli ushul fikih seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah diartikan sebagai kata yang lebih umum. Sehingga *az-żari'ah* diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengantarkan dan menjadi jalan

²¹ Ahmad Safulloh, "Praktik Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Lambangsari Bojonegoro Serang-Bnten," UIN Syarif Hidayatulloh (2023), hlm. 6.

²² Al-Imran, "Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode *Sadd Az-żari'ah*," Jurnal Ilmiah Hukum QISTI, hlm. 68.

kepada suatu yang baik berakibat mafsat atau maslahat.²³ Dengan pengertian umum tersebut, *az-żarī’ah* mengandung dua pengertian, jalan atau wasilah yang mengantarkan pada keburukan atau yang dilarang disebut *Sadd az-żarī’ah* dan jalan atau wasilah yang mengantarkan pada suatu kemashlahatan disebut *fath az-żarī’ah*

Berbeda dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, asy-Sya’ibi memberikan makna sempit kepada *az-żarī’ah* yaitu menolak suatu yang boleh (mubah) agar tidak mengantarkan kepada suatu yang dilarang (*mamnū’*).²⁴ Maksudnya seperti yang dijelaskan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang dasarnya adalah boleh atau mubah atau bahkan kemungkinan perbuatan tersebut di syari’atkan, namun tindakan tersebut menyebabkan timbulnya suatu yang dilarang.

Apabila dikaitkan dengan pembahasan dalam aspek hukum syari’ah maka, kata *az-żarī’ah* itu sendiri terbagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Ketidakbolehan dalam menggunakan sarana tersebut, disebabkan mengarah kepada kerusakan. Apabila hasilnya adalah suatu kerusakan maka penggunaan sarana tersebut dilarang karenanya harus ditutup atau tidak diberi peluang. Seperti contoh larangan Allah kepada kaum Muslim memaki berhala yang disembah orang

²³ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbi al-‘Alamīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), III:108.

²⁴ As-Sya’ibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl As-Syari’ah* (Kairo: Dār Ibnu Affan, 1997), II: 76.

musyrik, karena diperkirakan orang musyrik akan memaki Allah.

Inilah yang dimaksud dengan *sadd az-zarī'ah*

- b. Kebolehan dalam menggunakan dan mengambil sarana tersebut, disebabkan karena akan mengarah pada suatu *maṣlahat* atau kebaikan. Dimana hal ini adalah boleh dikarenakan realisasi aspek kebaikan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Sebagai contoh sholat jumat yang hukumnya wajib, maka berusaha untuk menghentikan semua kegiatan juga diwajibkan. Inilah yang dimaksud dengan *fath az-zarī'ah*.²⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Peter R. Senn metode merupakan sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian gabungan, dari penelitian lapangan (*Field Research*) dan peneletian pustaka. *Penelitian lapangan* adalah penelitian yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang telah ditentukan peneliti untuk meneliti dan dipadukan dengan penelitian pustaka yang didapat dari kitab, buku, dan karya ilmiah lainnya.

²⁵ Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” dalam *Sadd Al-dzari’ah* dan *Fath Al-dzari’ah* (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-mazāhib*, Vol. 05 No. 2 (2017), hlm.294.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analisis*. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan secara faktual kemudian akan dianalisis secara rinci bagaimana hukum penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat berdasarkan pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi. Dan tahap akhir akan dicari titik temu dari kedua pendapat yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fiqh, karena terdapat perbedaan pendapat terkait hukum Penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat dikalangan ulama, maka penulis ingin menggunakan teori-teori usul fiqh untuk membedah permasalahan jimat ayat Al-Qur'an berdasarkan perspektif *az-zarīah* atas pendapat tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banyuwangi.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam sebuah penelitian tentunya memerlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer dari penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 3 orang tokoh Muhammadiyah dan 3 orang tokoh Nahdlatul Ulama di Banyuwangi secara langsung dan 1 diantaranya dilaksanakan secara online melalui *whatsapp*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan sumber data utama. Berupa buku, jurnal, skripsi, serta karya-karya lainnya yang berkaitan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena kontak sosial dengan mengedapankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam proses penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Adapun rincian 5 bab tersebut adalah:

Bab Pertama: Membahas pendahuluan yang berupa penjabaran latar belakang dari masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Membahas terkait kerangka teori *az-zarī'ah*. Dalam bab ini membahas *az-zarī'ah* lebih dalam dari pengertian sampai ke macam-macamnya.


Bab Ketiga: Membahas tentang jimat dan pendapat dari beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi terkait penggunaan ayat Al-

²⁷ <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> akses pada 18 September 2024 pukul. 15.55 WIB

Qur'an sebagai jimat. Agar para pembaca mengetahui bagaimana pandangan tokoh kedua ormas tersebut terkait penggunaan jimat ayat Al-Qur'an.

Bab Keempat: berisi analisis hasil wawancara dari beberapa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan teori yang dipakai yaitu *az-zarī'ah*.

Bab Kelima: Berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.



BAB V

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pandangan tokoh Muhammadiyah Banyuwangi menjelaskan keharaman dari praktik penggunaan jimat dalam kehidupan merupakan sebuah keharaman. Keharaman tersebut dengan menetapkan hukum yang sama kepada keharaman perbuatan syirik yang didasarkan pada QS. An-Nisā' [4]: 48. Selain itu juga dikarenakan berdasarkan keumuman hadis nabi yang diriwayatkan (HR. Ahmad dan al-Hakim).

Keharaman jimat berdasarkan prinsip *sadd az-zarī'ah* merupakan sebuah usaha menutup jalan seseorang kepada perbuatan yang dilarang, dalam hal ini adalah perbuatan syirik dengan meyakini benda jimat memiliki sebuah kekuatan yang dapat memberikan manfaat kepada penggunanya. Selain itu, mafsat lain juga dipertimbangkan seperti terbawanya ayat Al-Qur'an ketika istinja', menggantungkan di tempat yang tidak semestinya atau perbuatan merendahkan Al-Qur'an lainnya.

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Banyuwangi dalam menyikapi praktik penggunaan ayat Al-Qur'an sebagai jimat adalah suatu hal yang diperbolehkan. Kebolehan dalam penggunaan jimat tersebut berangkat dari pandangan Imam Malik yang dinukil dalam kitab *at-ṭibyān fī adabi hamlatil Qur'an* disamping itu penggunaan jimat juga merupakan usaha bertabarruk kepada Allah melalui kalam-kalam-Nya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan keterangan dalam kitab Aunul Ma'bud. Selain itu sisi kemaslahatan berdasarkan prinsip *fath az-zarī'ah* dari penggunaan jimat berupa ayat Al-Qur'an ini adalah,

dengan adanya jimat ayat Al-Qur'an dapat menggantikan posisi jimat-jimat yang ada ketika jaman jahiliyah yang masih eksis dimasyarakat dan presepsi masyarakat bahwa kekuatan bukan berasal dari benda jimat yang ia pakai, melainkan tetap Allah SWT yang diambil dari ayat-ayat-Nya.

B. Saran

1. Penulis menyadari terdapat kekurangan terkait batasan objek kajian dan pengumpulan data yang menjadi sumber dalam pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan penulis terfokus hanya pada hukum jimat ayat Al-Qur'an berdasarkan pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi yang di analisis menggunakan dua teori yaitu *az-zarī'ah*. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian lebih lanjut terakit hukum jimat ayat Al-Qur'an ini.
2. Saran kepada penelitian selanjutnya dapat membahas aspek-aspek lain dari jimat ayat Al-Qur'an seperti membahas melalui hadis-hadis jimat, atau pembahasan jimat yang diperkuat dengan studi kasus disuatu wilayah, serta analisis dengan menggunakan teori-teori lainnya agar dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.

Hamka, *Tafsir Al-azhar*, Jakarta: Mitra Karya Indonesia, 2005.

2. Hadis dan Ulumul Hadis

Abadi, Muhammad Syamsul Ḥaqq azīm al-, 'Aunul Ma'būd, Beirut: Dār Al-kutub al-'Ilmiyyah, 2009.

Abdurrahman Saleh, dkk "Menjadikan Al-Qur'an sebagai Jimat: Studi Kritik Hadis," *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 1, No.1 2023.

Dainury Ibnu Qutaibah al, Gharibul Hadis, (Baghdad: Mathba'ah al-'ani, 1397.

Hambal, Ahmad bin. *Musnād Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Muassasah Risalah, 1999.

Naisāburi, Abū Ḥusain Muslim bin Al-Hijāj Al-Qusyairī An-Naisāburi. *Shahīh Muslim*, Kairo: Maṭba'ah Ḫasā Al bābī al-Ḥalbiyyi wa Syirkāh, 1955.

Tirmidzī al. *Al-jāmi' Kabīr: Sunan At-tirmidzi*, Beirut: Dār Ar-risālah Al-ālamiyah, 2009.

3. Fikih dan Usul Fikih

Ahmad, Ali an-Nadqi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasatuha Muallafatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, tathbiqotuha, Damaskus: Dar a'-Qalam, 1998.

Ari Handasa, dan Nurullah, "Penggunaan Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai Jimat", *Jurnal of Qur'anic Studies*, Vol. 5 No. 2, 2020.

Asmari, Salih al, *Majmu'ah al-Fawā'id al-Bahiyah*, Arab Saudi: Dār aṣ-ṣāmi'i, 2000.

As-Syātibi, *Al-Muwāfaqat Fī Usūl As-Syāri‘ah*, Kairo: Dār Ibnu Affan, 1997

Baroroh, Nurdhin, “Metamorfosis “Illat Hukum” dalam *Sadd Al-dzari’ah* dan *Fath al-zari’ah* (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-mazāhib*, Vol. 05 No. 2, 2017.

bin Abdul Wahhāb, Muhammad. *Kitab Tauhid*, Terj. M Yusuf Harun, Mekkah Dakwah, Jakarta, 2007.

Darwadi, dan Maimun, “Relasi *Sadd az-zāri’ah* dengan Maqāṣid Asy-Syāri’ah: Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Pada Kasus-Kasus Fikih Kontemporer” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 12 No. 1, 2020

Hambali, Hasanuddin, “Kedudukan *Aż-żārī’ah* dalam Hukum Islam,” *Al-qalam*, No. 63, 1997.

Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi’ Al-awwaliyah*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Haroen, Nasrun. *Usūl Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1955.

Hasan Abdul Gafar, Muhammad, *Qawaид Fiqhiyyah Bainā Al-āṣālah wa At-taujāh*, ttp: Darus Ṣoutiah, t.t.

Imron al-, “Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode *Sadd Aż-żārī’ah*”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI*.

Jauziyah, Ibnu Qayyim al-, *I’lam Al-Muwaqqi‘īn ‘An Rabbi Al-‘Alamīn* Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

Louis Ma’luf, *Al-Munjid fī Al-lugah wa Al-a’lam*, Beirut: Dār Al-Masyriq, 1968.

Misranetti, “Sad Aż-Żarī’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam”, *An-nahl*, Vol. 02 No. 01, 2017.

Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar Al-fikr Al-arabi, 1958.

Mujahidin, “Analisis Simbolik Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’ān Sebagai Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Ponorogo”, *Kalam*, Vol. 1 No.1,2016.

Munawaroh, Hifdhotul, “*Sadd Aż-żarī‘ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1 2018.

Nasrullah, “Teori *Sadd Aż-żarī‘ah* dan *fath Aż-żarī‘ah* sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Wacana Hukum Islam*, Vol 19 No. 2, 2019.

Qudwahana, Hasbi Idris. “Kontestasi antara *Fath Aż-żarī‘ah* dan *Sadd Aż-żarī‘ah* dalam Penggunaan *Urinoir* di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Rahman Dahlan, Abdul. *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Safira dkk, “Al-Qur’ān dan Praktik Penggunaan Jimat Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Kampa,” *An-nida'*, Vol. 45 No. 1, 2021.

Safulloh, Ahmad. “Praktik Jimat dalam Kehidupan Masyarakat Lambangsari Bojonegoro Serang-Banten,” UIN Syarif Hidayatulloh (2023).

Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Uman, Chaerul, *Uṣūl fiqih 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Umar, Mu’in, *Uṣūl Fiqh 1*, Jakarta: Depag RI, 1985.

Wahbah, az-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.

Zuhaili, Wahbah az, *Al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*, Damaskus: Darul Al-Fikr, 1999.

4. Lain-lain

Agung Zainal dkk, “Kaligrafi Arab Pada Jimat Dalam Perspektif Seni, Magi, dan Religi”, *Calls*, Vol. 5: No. 1, 2019.

Al-Fath, Ringkas, “Ayat Suci Al-Qur’ān Sebagai Jimat (Studi tentang Kepercayaan dan Prilaku Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar), Universitas Islam Negeri Antasari, 2022.

Arikanto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

<https://muhammadiyah.or.id/2021/02/jimat-rajah-dari-al-quran-bolehkah/> akses pada 18 September 2024.

<https://muslimah.or.id/9711-hukum-menggunakan-al-quran-sebagai-jimat-tamimah.html> akses 15 Februari 2024

<https://nu.or.id/ubudiyah/seputar-do-a-jimat-dan-syirik-myL5a> akses pada 19 September 2024.

<https://www.youtube.com/watch?v=1Mbx97du774> akses 15 Februari 2024.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Adi Perkasa, 2018).

Latif, Umar, “Al-Qur'an Sebagai Sumber Rahmat dan Obat Penawar (Syifa') bagi Manusia.” *Jurnal Al-bayani*, Vol, 21 No. 30, 2014.

Mulyadi, Yadi, “Al-Qur'an dan Jimat”, Tesis Mahasiswa Program Studi Konsentrasi Tafsir, Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Mulyadi, Yadi. “Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Jimat (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Adat Wewengkon Lebak Banten,” UIN Syarif Hidayatulloh, 2017.

Mustaqim, Abdul. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007.

Saleh, Abdurrahman dkk. “Menjadikan Al-Qur'an Sebagai Jimat: Studi Kritik Hadis”, *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits*, Vol. 1 No. 1, 2023.

Syamsuddin, Syahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH Press dan Penerbit Teras, 2007.

Trisdayanti, “Resepsi Masyarakat tentang Peggunaan Ayat Al-Qur'an Sebagai Jimat untuk Anak (Studi Living Qur'an di Kec. Pantai Luci Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah)”, Isntitut Ilmu Al-Qur'an, 2020.

Zulihafnani, dkk, “Penggunaan Pajangan Ayat Kursi Sebagai Pelindung”, *Qur'anic Studies*, Vol. 5 No. 2, 2020.

5. Wawancara

Wawancara dengan Ketua PERDUNU, Abdul Fattah Hasan, Banyuwangi, tanggal 10 Juli 2024 melalui WhatsApp.

Wawancara dengan Bapak Drs. Syairofi M.Ed., Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyuwangi, di Kantor PDM Banyuwangi, tanggal 3 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak Drs. Rifa'i Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyuwangi, di Kantor PDM Banyuwangi, tanggal 3 Juli 2024.

Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Mahmud, S.H., Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyuwangi, di Kantor PDM Banyuwangi, tanggal 3 Juli 2024.

Wawancara dengan KH. Sunandi Zubaidi, M.Pd., Katib Syuriyah PCNU Banyuwangi, di Kantor PCNU Banyuwangi, tanggal 24 Juni 2024.

Wawancara dengan Ustad Fatta Zamrani, S.H. Anggota Lembaga Bahtsul Masail PCNU, Banyuwangi, di Kantor PCNU Banyuwangi, tanggal 25 Juni 2024.

Wawancara dengan Ustad Muhldor Atim, Wakil Ketua Syuriah PCNU, Banyuwangi, tanggal 2 Juli 2024, melalui WhatsApp.

Wawancara dengan S, Karyawan Swasta, Banyuwangi, tanggal 5 Juli 2024

Wawancara dengan AM, Mahasiswa, Banyuwangi, tanggal 21 Juni 2024